



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kota dan menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah daerah, dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Daerah sebagai Lembaga yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa serta berjalannya pembangunan yang berbasis kepentingan masyarakat memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang mewadahi seluruh potensi yang dimiliki masyarakat dengan memperhatikan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
dan  
BUPATI PULANG PISAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Camat adalah pemimpin wilayah Kecamatan yang merupakan bagian dari daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Lurah adalah pemimpin wilayah Kelurahan yang merupakan bagian dari perangkat Kecamatan.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Pulang Pisau yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
11. Masyarakat adalah kumpulan penduduk setempat atau kumpulan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu susunan Keluarga (KSK) yang beralamatkan pada wilayah RT dan RW setempat.
12. Pemilih adalah warga yang penduduk setempat berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti dan tidak sedang menjalani pidana penjara (kurungan).
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka Panjang yang dapat dirasakan dalam masyarakat itu.
14. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama masyarakat yang bersifat sukarela antar warga kelurahan secara insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di Kelurahan setempat.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
18. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan.

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi LPMK, terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
  - d. Bidang, terdiri dari:
    - 1. Bidang Bina Manusia;
    - 2. Bidang Bina Usaha;
    - 3. Bidang Bina Lingkungan; dan/atau
    - 4. Bidang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Masa bakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib berasal dari unsur RT/RW.
- (5) Penetapan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

- (1) LPMK mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPMK mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

### **Pasal 6**

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

### **Pasal 7**

- (1) LPMK dapat melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang ditugaskan oleh Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

## **BAB IV KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengurus LPMK dipilih dalam forum musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. perwakilan Lembaga Adat;
  - b. perwakilan RT/RW;
  - c. perwakilan Tim Penggerak PKK Kelurahan;
  - d. perwakilan Karang Taruna; dan
  - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Jumlah pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kelurahan dengan Penduduk di atas 2000 Jiwa, Pengurus LPMK berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
    1. perwakilan Lembaga Adat tingkat Kelurahan: 1 (satu) orang;
    2. perwakilan RT/RW : 3 (tiga) orang;
    3. perwakilan Tim Penggerak PKK Kelurahan : 1 (satu) orang;

4. perwakilan Karang Taruna tingkat Kelurahan: 1 (satu) orang; dan
  5. perwakilan Lembaga Kemasyarakatan lainnya tingkat Kelurahan : 1 (satu) orang.
- b. Kelurahan dengan Penduduk di bawah 2000 Jiwa, Pengurus LPMK berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur:
1. perwakilan Lembaga Adat tingkat Kelurahan : 1 (satu) orang;
  2. perwakilan RT/RW 1 (satu) orang;
  3. perwakilan Tim Penggerak PKK Kelurahan 1 (satu) orang;
  4. perwakilan Karang Taruna 1 (satu) orang; dan
  5. perwakilan Lembaga Kemasyarakatan lainnya 1 (satu) orang.

## **Pasal 9**

Syarat menjadi pengurus LPMK, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. Sudah berumur 20 tahun dan/atau sudah pernah menikah;
- e. Penduduk setempat, bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan;
- f. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
- g. Berkelakuan baik dan jujur;
- h. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
- i. Cakap, berwibawa, dan bertanggung jawab;
- j. Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat; dan
- k. Tidak pernah dijatuhi hukuman Pidana di atas 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- m. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- n. bukan merupakan anggota sah satu partai politik.

## **BAB V HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LPMK**

**Pasal 11**

- (1) Untuk pertama kali Pengurus LPMK dibentuk melalui Musyawarah Tinggi LPMK dengan membentuk Panitia Musyawarah Tinggi LPMK.
- (2) Susunan Panitia Musyawarah Tinggi LPMK, sebagai berikut :
  - a. Ketua yang berasal dari unsur tokoh masyarakat;
  - b. Sekretaris dan bendahara yang berasal dari unsur PKK;
  - c. Anggota yang berasal dari unsur Tokoh Agama, Wakil RW se-Kelurahan, dan Tokoh/Perwakilan Pemuda dari RW se-Kelurahan.
- (3) Panitia Musyawarah Tinggi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang dan disahkan dengan Keputusan Lurah atas nama Camat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir masa tugasnya sesudah terbentuk dan dikukuhkannya Pengurus LPMK terpilih oleh Camat.

**Pasal 12**

- (1) Tata cara pembentukan Pengurus LPMK, sebagai berikut:
  - a. Seluruh Pengurus LPMK dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RT/RW dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender serta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9;
  - b. Masing-masing RT/RW mengirimkan minimal 2 (dua) orang calon; dan
  - c. Pengiriman calon Pengurus LPMK harus dilampiri daftar hadir musyawarah tingkat RT/RW setempat dan berita acara hasil keputusan rapat dimaksud;
  - d. Pemilihan Pengurus LPMK dilakukan secara demokratis melalui musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin langsung oleh Ketua Panitia pembentukan LPMK, disaksikan oleh Lurah dan Camat;
  - e. Pemilihan Anggota LPMK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta musyawarah yang diundang;
  - f. Peserta Musyawarah Tinggi LPMK, terdiri dari :
    1. Seluruh Ketua RT;
    2. Seluruh Ketua RW;
    3. Dua orang warga dari masing-masing RT/RW;
    4. Seluruh Calon dari masing-masing RW;
    5. Satu orang delegasi dari masing-masing kelurahan lain dalam lingkup se-Kecamatan sebagai utusan peninjau.
  - g. Apabila tidak dapat kata sepakat dalam pemilihan pengurus LPMK, maka Pemilihan LPMK dilakukan dengan suara terbanyak.
- (2) Apabila Ketua RT dan/atau Ketua RW berhalangan hadir maka dapat menunjuk perwakilan.

**BAB VII**  
**FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN LPMK**

**Pasal 13**

- Jenis dan hierarki forum Pengambilan Keputusan LPMK:
- a. Musyawarah Tingkat Kelurahan;

- b. Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa; dan
- c. Musyawarah Umum Anggota.

#### **Pasal 14**

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan merupakan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan perundingan melalui perwakilan dari pihak-pihak yang berbeda pendapat (*lobbying*).
- (3) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak tercapai maka dilakukan dengan suara terbanyak (*voting*).

### **BAB VIII MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Musyawarah Tingkat Kelurahan diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan LPMK untuk membahas kebijakan umum dan rekomendasi pembangunan kelurahan dan pergantian pengurus LPMK.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Kelurahan ditunjuk oleh Lurah setempat.
- (3) Waktu pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan, haruslah diberitahukan secara tertulis kepada RT dan RW dalam lingkup kelurahan setempat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
- (4) Peserta Musyawarah Tingkat Kelurahan, terdiri dari :
  - a. Seluruh Ketua RT setempat;
  - b. Seluruh Ketua RW setempat;
  - c. Dua Perwakilan warga dari masing-masing RT;
  - d. Seluruh calon dari masing-masing RT/RW;
  - e. Satu orang delegasi dari masing-masing dari kelurahan lain dalam lingkup se-Kecamatan sebagai utusan peninjau.
- (5) Apabila Ketua RT dan/atau Ketua RW berhalangan hadir maka dapat menunjuk perwakilan.

### **BAB IX MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN ISTIMEWA**

#### **Pasal 16**

- (1) Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa merupakan musyawarah yang diselenggarakan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat mendesak.
- (2) Musyawarah Tingkat Kelurahan istimewa diselenggarakan berdasarkan usulan anggota LPMK yang disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota LPMK melalui Musyawarah Umum Anggota.

- (3) Waktu pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa, harus telah diberitahukan secara tertulis kepada RT dan RW dalam Lingkup Kelurahan setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (4) Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa, berwenang untuk :
  - a. Menilai kinerja badan formatur LPMK;
  - b. Memberhentikan Formatur dan /atau *Mid-formateur* LPMK ;
  - c. Mengangkat Formatur dan /atau *Mid-formateur* yang baru.
- (5) Anggota peserta Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa, terdiri dari :
  - a. Seluruh ketua RT setempat;
  - b. Seluruh ketua RW setempat;
  - c. Dua perwakilan warga dari masing-masing RT setempat;
  - d. Satu orang delegasi dari masing-masing kelurahan lain dalam lingkup Kecamatan sebagai utusan peninjau.

## **BAB X MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA**

### **Pasal 17**

- (1) Musyawarah Umum Anggota merupakan forum pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Tingkat Kelurahan dan Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa.
- (2) Musyawarah Umum Anggota diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang membutuhkan kesepakatan umum anggota.
- (3) Musyawarah Umum Anggota, meliputi:
  - a. Rapat umum yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan di bawah formatur dan *Mid-formateur*;
  - b. Rapat Umum yang berkaitan dengan kerja operasional.
- (4) Musyawarah Umum Anggota diselenggarakan sedikitnya 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

## **BAB XI QUORUM**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap forum pengambilan keputusan LPMK harus dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota LPMK.
- (2) Apabila dalam waktu yang telah disepakati dan forum belum dapat memenuhi quorum, maka musyawarah dapat dilanjutkan dengan kesepakatan bersama peserta musyawarah berdasarkan tata tertib persidangan yang dibuat dalam musyawarah sebelumnya.

**BAB XII**  
**PEMBERHENTIAN JABATAN**

**Pasal 19**

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan, apabila :

- a. Mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berakhir masa kepengurusannya; dan/atau
- d. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) LPMK dapat menerima bimbingan, pelatihan, pembinaan, dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fungsi bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.

**BAB XIV**  
**PENDANAAN**

**Pasal 21**

- (1) Pendanaan LPMK bersumber dari:
  - a. Swadaya Masyarakat;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan atau
  - d. Bantuan Lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengurus LPMK dapat diberikan insentif/honorarium dan/atau nama sejenis lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran insentif/honorarium dan/atau nama sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 1 April 2020

**BUPATI PULANG PISAU,**  
**ttd**

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 1 April 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**  
**ttd**

**SARIPUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020  
NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03,09/2020)

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum**  
**Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**NIP. 19651001 199303 1 006**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sistem desentralisasi yang dilahirkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi pada lahirnya kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dan kewajiban bagi daerah untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagaimana Organisasi dimaksud terdiri atas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai implementasi prinsip partisipasi yang merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Pembentukan lembaga Kemasyarakatan tersebut perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah guna menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini, diharapkan nantinya terwujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan dengan menerapkan asas transparansi, dalam pelaksanaan otonomi Daerah dapat terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Bilamana tidak ada unsur keterwakilan dari lembaga kemasyarakatan yang dipersyaratkan, lembaga yang bersangkutan dapat menunjuk dan memberikan rekomendasi kepada orang yang dianggap mewakili lembaganya.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf m tidak merangkap sebagai pengurus inti pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya (bukan sebagai ketua/sekretaris/bendahara).

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas